



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 69/PDT/2014/PT. SMR.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NORSIAH Binti MUHAMMAD NUR**, perempuan, beralamat di Jalan Letjend

Suprpto No. 16, RT. 05, Kelurahan Baru Ulu,

Kecamatan Balikpapan Barat – Kota Balikpapan ;

**MUCHTAR alias TARE Bin AMBO DALLE**, laki-laki, beralamat di Jalan Letjend

Suprpto No. 16 RT. 05 Kelurahan Baru Ulu,

Kecamatan Balikpapan Barat – Kota Balikpapan ;

Dalam hal ini kedua-duanya diwakili oleh kuasa hukumnya : R. WAHYU

WIBIHASHMARA, SH Advokat – Penasihat Hukum,

beralamat di Komplek Pondok Karya Agung RC 21

Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 01 Pebruari 2013 dan tanggal 24 Oktober

2014, selanjutnya disebut **PEMBAN DING I** semula

**TERGUGAT I dan TERGUGAT II DALAM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KONVENSI / PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II**

**DALAM REKONVENSI ;**

**SUARDI Bin H. MANGGIS**, beralamat di Jalan AIMakmur I No. 15, RT. 040,

Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan –

Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa

hukumnya SYAHRANI, SH Advokat dan Konsultan

Hukum, beralamat kantor SYAHRANI, SH & REKAN

di Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 304 Balikpapan,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari

2013, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula

**TERGUGAT III DALAM KONVENSI / PENGGU GAT**

**III DALAM REKONVENSI ;**

**M E L A W A N :**

**SALEH ALATAS, SE.**, Direktur PT. MULIA ALAM RAYA, beralamat di

Pertokoan Haryono Palace No. 18, Jalan MT.

Haryono Ring Road, Balikpapan Baru, Balikpapan –

Kalimantan Timur, dalam hal ini memilih Domisili

Hukum di Kantor Kuasa Hukumnya) yang diwakili

oleh Kuasanya **MU'ADZ MASYHADI, SH. Dan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HOTMARAJA B. NAINGGOLAN, S.H.** Advokat pada

Kantor Hukum **MU'ADZ MASYHADI, SH.&**

**PARTNERS** yang beralamat di Jalan P. Kawe No. 19

Denpasar – Bali dan di Jalan Kramat Raya No.25

– Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 01 Nopember 2012, selanjutnya disebut

**TERBANDING I semula PENGGUGAT I DALAM**

**KONVENSI / TERGUGAT I DALAM REKONVENSI ;**

**ZULFANUDDIN HARAHAH**, Direktur PT. CAPITA INVESTINDO MANDIRI,

beralamat di Perum Ramayana, RT. 23 RW. 03, Batu

Ampar, Balikpapan Utara, Balikpapan – Kalimantan

Timur, selanjutnya disebut **TERBANDING II semula**

**PENGGUGAT II DALAM KONVENSI / TERGUGAT**

**II DALAM REKONVENSI ;**

**D a n**

**HAMID GUNAWAN, SH.**, Notaris di Balikpapan, beralamat di Jalan Kecamatan

Balikpapan Barat – Kota Balikpapan, selanjutnya

disebut **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT**

**IV DALAM KONPENSI ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 149/ Pdt.G /2012/PN. Bpp, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I :**

#### **DALAM KONVENSI :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Sah dan Berharga Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan

Objek Negara No. 355/PH/CBS-GB/XII/2003 tertanggal 29 Desember

2003 dari PONIRAN Bin TONO kepada (Almarhum) MURSALIM ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyatakan Sah dan berharga Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan

Objek Negara dari (Almarhum) MURSALIM kepada 37 (tiga puluh tujuh) orang, sebagai berikut :

## SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK

NEGARA NO. 356/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima GIBSON SARAGI ;

## SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK

NEGARA NO. 357/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima SAHABUDDIN ;

## SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK

NEGARA NO. 358/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima Hj. SUMARTIK ;

## SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK

NEGARA NO. 359/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima SYARIFUDDIN ;

## SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK

NEGARA NO. 360/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima Ir. MAULANA SYARIF ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 361/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember  
2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima ROBI. T ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 362/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember  
2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima WILLY PURNAMA. C ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 363/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember  
2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima RUDY BOY MAWENGKANG ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 364/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember  
2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima HARTANTO GUNADI ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 365/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima OEY YUNUS WIYONO ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 366/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima OEY LANNY WIJAYA ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 367/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima STEPHANUS WILLIAM HUGO ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 368/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima YULIANSYAH ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 369/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima YELIA FALENTINA ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 370/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima Hj. SUWARTI ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 371/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember  
2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima NURUL KUSUMAWATI INDRA ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 372/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember  
2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima YULIA WARDANI ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 373/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember  
2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima YELIA FALENTINA ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 374/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember  
2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima THERESIA SUMAMPAUW ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 375/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima RUSLAM KOROMPOT ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 376/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desem ber 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima NURIANA ISTADZ ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 377/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima HENDRY YOSEP ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 378/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima RUDI HARTONO, SE ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 379/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima HENDRIKUS ANTONIUS ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 380/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima HENDRIKUS ANTONIUS ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 381/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember  
2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima FREDERIK MAIRI ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 382/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember  
2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima SAVANTO RIZKY ARIAWAN ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 383/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember  
2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima MOHAMADDIN MUSTAMIN ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 384/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 29 Desember  
2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima H. PONIDI H. B ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK  
NEGARA NO. 463/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 31 Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima TUTUT IDA SULISDYAHNINGSIH ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 464/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima TJOA NANI LISIA ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 465/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima NYLA ROSHIDA SP ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 466/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima Ir. HAMIDAH ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 467/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima SABTI WANGI ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 468/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 31 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima NURUL HIDAYAH R ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 470/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima SUPANTO ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 471/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima SYARIPUDDIN ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 499/PH/CBS-GB/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima ABIDIN, SE ;

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN OBJEK NEGARA NO. 13.01/1006/390/X/2003 tanggal 27 Oktober 2003, atas nama yang melepaskan MURSALIM, dan yang menerima KURNIA MUGIANTO ;

Menyatakan Sah dan Berharga Surat Kesepakatan Jual Beli Lahan tertanggal 02 Juli 2010 antara Penggugat I dan Penggugat II ;

Menyatakan Penggugat I adalah Pembeli yang beritikad baik ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyatakan Sah dan Berharga seluruh Peralihan Hak/Pelepasan Hak

yang telah dibuat antara Penggugat I dan Penggugat II atas Tanah

Perwatanan seluas  $\pm$  15.000 M2 (1,5 Hektar) yang terletak di Jalan

Damai III RT. 75, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan

Selatan, Kota Balikpapan ;

Menyatakan Penggugat I adalah yang berhak atas objek seluas  $\pm$  15.000

M2 (1,5 Hektar) yang terletak di jalan Damai III RT. 75, Kelurahan

Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Bambang Setiawan ;

Sebelas Selatan : PT. Gunung Bayan ;

Sebelah Barat : Daun Village ;

Sebelah Timur : Daun Village ;

Menyatakan Perikatan Jual Beli No. 14 tertanggal 04 September 2009

yang dibuat di Kantor Notaris Hamid Gunawan, SH., Notaris di

Balikpapan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan SUARDI Bin H.

MANGGIS sebagai Perikatan Jual Beli yang Tidak Sah dan Cacat

Hukum sehingga Batal demi Hukum atau setidaknya dinyatakan

Tidak Mempunyai kekuatan Hukum ;

Menyatakan Tergugat III (SUARDI Bin H. MANGGIS) sebagai Pembeli

Yang Tidak Beritikad Baik ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

## **DALAM REKONVENSI :**

Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam

Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV Dalam

Konvensi / Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng

sebesar Rp. 2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

**Membaca** akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, kuasa Tergugat I/Tergugat II, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 149/Pdt.G/2012/PN. Bpp, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

**Membaca** risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Penggugat I dan kepada Penggugat II masing-masing pada tanggal 03 Juni 2014 ;

**Membaca** risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Tergugat III pada tanggal 30 Oktober 2013 ;

**Membaca** risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat IV pada tanggal 29 Nopember 2013 ;

**Membaca** akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, kuasa Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 149/Pdt.G/2012/PN. Bpp, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

**Membaca** risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seksama kepada kuasa Penggugat I dan kepada Penggugat II masing-masing pada tanggal 03 Juni 2014 ;

**Membaca** risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Pebruari 2014 ;

**Membaca** risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat IV pada tanggal 29 Nopember 2013 ;

**Membaca** surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I tertanggal 23 Agustus 2014 ;

**Membaca** surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat II/ Terbanding II tertanggal 3 Oktober 2014 ;

**Membaca** risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage ) Nomor : 149/Pdt.G/2012/PN. Bpp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan kepada pihak Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Juni 2014, kepada Tergugat I dan Tergugat II pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2014, kepada Tergugat III pada tanggal 26 Februari 2014

dan kepada Tergugat IV pada tanggal 29 Nopember 2013 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang,** bahwa permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 149/Pdt.G/2012/PN. Bpp, berpendapat sebagai berikut :

**Menimbang,** bahwa Tergugat /Pembanding didalam memori banding nya antara lain mengemukakan :

Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan salah mempertimbangkan hukumnya, karena keliru melihat fakta dan salah mengambil dasar hukumnya ;

Bahwa yudex faxci hanya mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, padahal Penggugat/Terbanding dipersidangan tidak menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti para Tergugat/Pembanding diabaikan oleh yudex faxci ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yudex faxci dalam putusannya tidak berdasar pertimbangan hukum

maupun fakta yang sebenarnya ;

Bahwa yudex faxci telah salah didalam menilai fakta hukum dan keliru didalam

mengambil dasar hukumnya ;

Bahwa putusan yudex faxci adalah batal demi hukum dan tidak patut

dipertahankan ;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat/Pembanding didalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan, dan hal tersebut sudah dipertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya ;

**Menimbang**, bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding didalam memori bandingnya antara lain menyatakan : Penggugat/Terbanding dipersidangan tidak menghadirkan saksi-saksi ;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 149/Pdt.G/2012/PN. Bpp ternyata dipersidangan Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan 5 ( lima ) orang saksi, dan keterangan para saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim tingkat pertama selain mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pemanding ;

**Bahwa** Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya telah mempertimbangkan secara cermat yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu baik bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, maupun bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pemanding/ Turut Terbanding, maupun berdasarkan hasil pemeriksaan atas obyek sengketa ;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 149/Pdt.G/2012/PN. Bpp dan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Para Pemanding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat II/Terbanding II, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 149/Pdt.G/2012/PN. Bpp haruslah dikuatkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat /Para Pembanding dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

**Mengingat** pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 149/Pdt.G/2012/PN. Bpp yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu ru piah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari **SELASA** tanggal **28 Oktober 2014** oleh kami : **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH,MH** selaku Hakim Ketua, **BINSAR SIREGAR, SH,MHum** dan **NELSON PASARIBU, SH,MH** masing-masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 24 Juli 2014 No : 69/PDT/2014/PT. SMR, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **29 Oktober 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-

### MAJELIS HAKIM TSB,

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**BINSAR SIREGAR,SH,MHum**

**RANGKILEMBA LAKUKUA, SH,MH**

**NELSON PASARIBU, SH,MH**

Pengganti,

Panitera

**HALIM, SH.**

**ABDUL**

#### Perincian biaya perkara :

Biaya materai ..... Rp. 6.000,-

Biaya redaksi ..... Rp. 5.000,-

Biaya pemberkasan ..... Rp.139.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 150.000,-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)